


## 6. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI DAN PENGESAHAN

### DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Buleleng
- 2 Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat - Surat Yang akan dilegalisasi</li> <li>2. Foto Copy KTP (asli dibawa)</li> <li>3. Kartu Keluarga ( KK ) asli</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Pelaksana	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan Pengajuan Rekomendasi Silsilah Keluarga.</li> <li>2. Petugas penerimaan menerima berkas permohonan, petugas meneliti kelengkapan berkas selanjutnya mengajukan kepada Kasi. Pemerintahan untuk di cek dan diparaf</li> <li>3. Setelah dicek dan dianggap lengkap dan benar, Kasi Pemerintahan memberi paraf untuk ditandatangani oleh Camat</li> <li>4. Setelah ditandatangani Camat, Petugas melakukan register di Buku Register</li> <li>5. Petugas Penerima Berkas menyerahkan Rekomendasi kepada pemohon untuk selanjutnya dilanjutkan ke BPN Kab. Buleleng</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian / Mutu Baku	± 20 menit (bila pimpinan ada ditempat), kalau pimpinan dinas luar, bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via Telp/Hp. Pemohon bila sudah ditandatangani
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Rekomendasi Silsilah Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pada Jam dan hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Telp : (0362) 24346</li> <li>4. Email : <a href="mailto:camatbuleleng@gmail.com">camatbuleleng@gmail.com</a></li> </ol>

